PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Pramuka No. 25-26 Telp. (0519) 21123- 21457- 21748 Fax. 21457
MUARA TEWEH – 73812
email disnakertranskopkabbarut@gmail.com

Muara Teweh, 09 Maret 2023.

Nomor : 800/290 /Nakertranskop-ukm/2023.
Lampiran : 1 (Satu) Buku.
Perihal : Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Kab. Barito Utara Tahun 2024 – 2026.

K e p a d a
Yth. Sekretaris Daerah
Cq. Kepala Bappeda Litbang
(Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur)
Kabupaten Barito Utara
di -
Muara Teweh

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 050.13/153/ BappLitbang/2023 tanggal 02 Maret 2023 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Tahun 2024 - 2026 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara terlampir.

Demikian Dokumen ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

H. MASTUR, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680314 199403 1 012

Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara
di – Muara Teweh

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (RANHIR RENSTRA) Tahun 2024-2026 ini dibuat, kami sangat berharap adanya masukan yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang dengan segala upaya melalui dukungan sumber daya manusia yang tersedia.

Muara Teweh, 09 Maret 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Barito Utara,

H. MASTUR, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680314 199403 1 012

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-4

1.3 Maksud dan Tujuan I-7

1.4 Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-8

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-12

2.4 Capaian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2018-2022 ..... II-19

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah II-22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1

3.2 Telahaan Renstra K/L dan Provinsi III-2

3.3 Telahaan RTRW dan KLHS pada RPJMD III-17

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis III-26

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkat rahmat serta karuniaNyalah kami dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, Perkoperasian dan UKM dalam Lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.

Dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Barito Utara, selanjutnya mengacu dan berpedoman kepada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara, dengan ini kami susun dan sajikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RANHIR RENSTRA PD) Lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun 2024-2026.

Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategis (RANHIR RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun 2024-2026 ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi tercapainya kesempurnaannya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1
BAB VIII PENUTUP VIII-1

LAMPIRAN :
1. METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kebijakan publik didalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama unsur swasta dan masyarakat, pada hakekatnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan berbagai potensi sumber daya. Target sasarannya adalah hasil-hasil pembangunan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk berusaha meningkatkan tarap hidup dan perekonomiannya tanpa mengesampingkan nilai- nilai luhur atau norma-norma agama yang telah diyakini.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara sebagai bagian integral dari pembangunan di provinsi, regional dan nasional. Pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karenanya, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Oleh karenanya pembangunan di Kabupaten Barito Utara harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalian oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Untuk memenuhi keinginan dan membangun komitmen sesuai tugas, peran dan fungsi maka pemerintah Kabupaten Barito Utara harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam periode Tiga tahun ke depan (2024-2026) dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang ada dan akan terjadi. Isu-Isu ini dapat berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Otonomi daerah memberi peluang pada pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus wilayahnya agar mejadi lebih baik. Demikian juga masyarakat diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Otonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung memberikan amanah agar pemerintah dan masyarakat menjadi mitra yang sejajar dalam menjalankan pembangunan di daerahnya berdasarkan peran yang dimiliki. Dengan harapan akan menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola pembangunan didaerah, dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Konsekuensi logisnya, pemerintah Kabupaten Barito Utara harus terus berbenah untuk mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang didasari dengan profesionalisme, transparansi dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka implementasi kesejahteraan masyarakat serta menjadi strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan daerah.

Proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Rancangan Akhir Rensra dilakukan karena adanya perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yang bertujuan untuk mendukung harmonisasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar pelaku pembangunan.

Penyelarasan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPD. Selanjutnya RPD Kabupaten Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai pedoman dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024- 2026.

Rancangan Akhir Rencana Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Tahun 2024–2026 disusun dengan berpedoman dan selaras dengan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito untuk periode tahun-tahun bersangkutan.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Rancangan Akhir Renstra PD merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 1-3 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rancangan Akhir Renstra PD memuat tujuan/sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Rancangan Akhir Renstra PD merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan PeraturanPerundangan-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar PelayananMinimal (SPM);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
20. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2015-2035;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito UtaraTahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 antara lain untuk memenuhi tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat Perangkat Daerah dan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026.

b. Tujuan.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 antara lain:

Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka tiga tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito;

Sebagai Dokumen perencanaan jangka menengah untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap Pimpinan dan jajaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya dalam menyusun berbagai

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

kebijakan, program dan kegiatan tiga tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan;

Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Barito Utara 2024 – 2026;

Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RANHIR RENSTRA) PD tahun 2024 - tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi
3.3 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1) Kedudukan.

a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas.

c. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok " **melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah** "

3) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

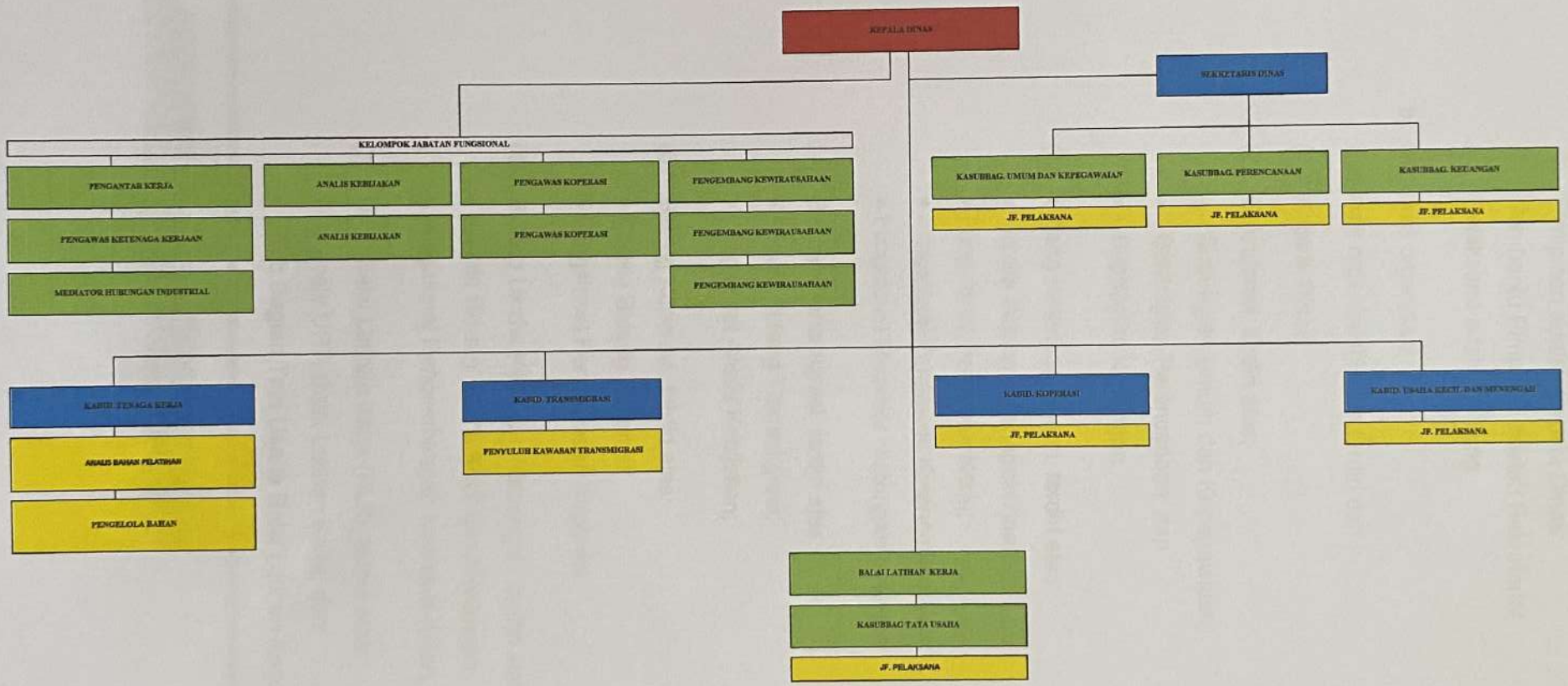
RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Struktur Organisasi

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO UTARA



a. Unsur organisasi

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

(1) Pimipinan adalah Kepala Dinas
(2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat
(3) Pelaksana adalah Bidang

b. Susunan organisasi

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

(1) Kepala Dinas.

(2) Sekretariat, terdiri atas:
- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Subbagian Perancanaan; dan
- Subbagian Keuangan.

(3) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas:
- Kepala Bidang Ketenagakerjaan;
- Fungsional Pengantar Kerja;
- Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- Fungsional Mediator Hubungan Industrial;

(4) Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
- Kepala Bidang Transmigrasi;
- Fungsional Analis Kebijakan;

(5) Bidang Koperasi, terdiri atas:
- Kepala Bidang Koperasi;
- Fungsional Pengawasan Koperasi;

(6) Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
- Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- Fungsional Pengembangan Kewirausahaan;

(7) UPT. Balai Latihan Kerja (BLK), terdiri atas:
- Kepala UPT. Balai Latihan Kerja; dan
- Sub Bagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja.

d. Bidang tugas unsur organisasi

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretariat

a. Sekretaris mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

c. Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja dan pelaporan kinerja.

d. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

(3) Bidang Ketenagakerjaan

a. Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dalam Daerah Kabupaten, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten, Penerbitan Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Pengupahan dan Jaminan Sosial, Kelembagaan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja serta penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, membina Hubungan Industrial, Organisasi Pekerja dan Pengusaha.

b. Fungsional Pengantar Kerja melakukan kegiatan pelayanan antar kerja, meliputi penyajian data pelayanan antar kerja dan data pendukungnya, perencanaan tenaga kerja, indeks ketenagakerjaan, informasi pasar kerja, analisis jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, kelembagaan, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan pelayanan antar kerja.

c. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsional Mediator Hubungan Industrial mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(4) Bidang Transmigrasi

a. Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengusulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk yang berasal dari daerah Kabupaten / Kota, pengembangan satuan permukiman serta menetapkan program kerja sebagai program bidang transmigrasi.

b. Fungsional Analis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

(5) Bidang Koperasi

a. Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis pengendalian pelaksanaan dan pembinaan koperasi.

b. Fungsional Pengawasan Koperasi Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi yaitu melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

(6) Bidang Usaha Kecil dan Menengah

a. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

b. Fungsional Pengembangan Kewirausahaan melakukan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis.

(7) UPT. Balai Latihan Kerja (BLK)

a. Kepala UPT. Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan tugas - tugas di bidang operasional di UPT. Balai Latihan Kerja (BLK).

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengolahan barang dan urusan rumah tangga UPT. Balai Latihan Kerja (BLK)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dilengkapi dengan personil sejumlah 68 orang dengan rincian 14 orang wanita dan 15 orang pria / ASN = 29 Orang dan rincian 17 orang wanita dan 22 orang pria / Honorer 39 Orang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya per Maret 2023.

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	GOLONGAN				JUMLAH	KET.
		I	II	III	IV		
1	CPNS	-	-	-	-	-	
2	PNS / ASN	-	4	17	8	29	ASN
3	HONORER	-	-	-	-	39	Kontrak
4	JUMLAH	-	-	-	-	68	

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil / ASN Berdasarkan Golongan Per Maret 2023.

NO.	GOLONGAN	PNS/ASN	CPNS	JUMLAH
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	4	-	4
3.	Golongan III	17	-	17
4.	Golongan IV	8	-	8
	J U M L A H	29	-	29

Tabel 3 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural per Maret 2023.

NO.	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Esselon II	1 orang	4,54
2.	Esselon III	5 orang	22,72
3.	Esselon IV	15 orang	72,72
	J U M L A H	21 orang	100 %

Tabel 4 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan per Maret 2023.

NO.	PEGAWAI / ASN	JUMLAH	%
1.	S2	6	13,33
2.	S1	15	53,33
3.	S1 CPNS	-	-
4.	D4	1	3,33
5.	D3	1	3,33

6.	SMA/Sederajat	8	26,66
7.	SMP/Sederajat	-	-
8.	SD/ Sederajat	-	-
	Total	29	100,00

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara pada akhir tahun 2020 :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	3.389	Meter^2	Baik
2	Gedung Induk	1	Unit	Baik
3	Gedung Bidang Tenaga Kerja	1	Unit	Baik
4	Gedung Bidang Koperasi dan UKM	1	Unit	Baik
5	Gedung Balai Latihan Kerja	1	Unit	Baik
6	Gedung Aula	1	Unit	Baik
7	Musholla	1	Unit	Baik
8	Mobil Kepala Dinas	1	Buah	Baik
9	Sepeda Motor	23	Buah	Baik
10	Meja Kerja	71	Buah	Baik
11	Kursi Kerja	50	Buah	Baik
12	Pc Komputer	13	Set	Baik
13	Printer	23	Unit	Baik
14	Filling Kabinet	9	Buah	Baik
15	Papan Pengumuman	2	Buah	Baik
16	Laptop	12	Buah	Baik
17	AC	11	Buah	Baik
18	Mesin Ketik	1	Buah	Baik
19	Brankas	4	Buah	Baik
20	Dispenser	8	Buah	Baik
21	Televisi	2	Buah	Baik
22	Tiang bendara	1	Buah	Baik
23	Lemari Es	4	Buah	Baik
24	Sofa	3	Set	Baik

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah terdiri dari 1 (satu) unit Gedung Induk, 1 (satu) Unit Gedung Bidang Tenaga Kerja, 1 (satu) unit Gedung Bidang Koperasi dan UKM, 1 (Satu) unit Gedung Balai Latihan Kerja, 1 (Satu) unit Gedung Aula, dan 1 (Satu) unit Musholla.

Adapun Bangunan Gedung dimaksud merupakan sarana yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara, dengan sarana ruang kerja yang dimiliki sebanyak 19 ruang kerja yang terdiri dari 1 (satu) ruang kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara, 1 (satu) ruang Sekretaris Dinas, 3 (tiga) ruangan sub bagian/sekretariat (ruang subbag Umum, subbag Perencanaan dan subbag Keuangan), 1 (Satu) Ruangan kerja Staf Sekretariat, 2 (Dua) Ruangan Keuangan, 4 (Empat) Ruangan Kepala Bidang, 1 (Satu) Ruangan Kepala Seksi Tenaga Kerja, 4 (Empat) Ruangan Kerja Staf Bidang Tenaga Kerja, 1 (Satu) Ruangan Kerja Staf Bidang Transmigrasi dan 1 (Satu) Ruangan Kerja Staf Bidang Koperasi dan UKM.

Selain Bangunan Gedung terdapat pula sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pelengkapan pekerjaan kantor. Dilihat dari keadaan gedung tempat bekerja, gedung yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara masih diperlukan perbaikan / rehab gedung induk dikarenakan kondisi lantai retak dan amblas, dinding sekat ruangan dan plafon keropos, gudang arsip dan WC kurang memadai (rusak berat).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun beberapa capaian indikator pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 antara lain :

1) **Tingkat Pengangguran terbuka Berdasarkan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar pada tahun 2018** lalu di target sebesar 1,50 % dan terealisasi sebesar 0,04 %, terjadi penurunan jumlah pengangguran dari pada target di karenakan besarnya penempatan kerja yang ada di Kabupaten Barito Utara. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar.

2) **Tingkat Pengangguran terbuka Berdasarkan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar pada tahun 2019** mengalami kenaikan dari target dikarenakan kurangnya penempatan kerja yang ada di lingkup Barito Utara, dan Tingkat Pengangguran Terbuka ini didapat dari jumlah Pengangguran Terbuka (di lingkup Barito Utara dalam jumlah angka per tahun 2019) sebanyak 2.999 Orang dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja sebanyak 67.213 Orang dikali 100 %, jadi total Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,46 %, jadi presentase Tingkat Pengggangguran Terbuka terealisasi sebesar 4,46 % atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 4,31 % sehingga persentase capaiannya sebesar 96,52 %.

3) **Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar pada tahun 2020** ini mengalami selisih perhitungan antara realisasi target kabupaten dan realisasi target perangkat daerah pada kab. Barito Utara. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada perangkat daerah ini didapat dari jumlah Pengangguran Terbuka (di lingkup Barito Utara dalam jumlah angka per tahun 2020) sebanyak 1.678 Orang (yang data ini di peroleh dari Disnakertranskop-ukm Kab. Barut) dan dibagi

dengan jumlah Angkatan Kerja sebanyak 67.554 Orang (yang data ini diperoleh dari Disdukcapil kab. Barut) dikali 100%, jadi total Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,48 %, jadi presentase Tingkat Penggangguran Terbuka pada Perangkat Daerah terealisasi sebesar 2,48 % atau lebih rendah dari target yang ditetapkan pemda sebesar 3,99% sehingga persentase capaiannya sebesar 132,13% yang penghitungan nya dilakukan menggunakan tingkat realisasi negatif yang dikarenakan semakin menurun nya realisasi dari target maka semakin bagus angka capaian persentase.

4) **Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar pada tahun 2021** ini mengalami selisih perhitungan antara realisasi target kabupaten dan realisasi target perangkat daerah pada kab. Barito Utara. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada perangkat daerah ini didapat dari jumlah Pengangguran Terbuka (di lingkup Barito Utara dalam jumlah angka per tahun 2021). Sebanyak 1.685 Orang (yang data ini di peroleh dari Disnakertranskop-ukm Kab. Barut) dan dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja sebanyak 69.890 Orang (yang data ini diperoleh dari BPS kab. Barut) dikali 100 %, jadi total Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,41 %, jadi presentase Tingkat Penggangguran Terbuka pada Perangkat Daerah terealisasi sebesar 2,41 % atau lebih rendah dari target yang ditetapkan pemda sebesar 4,66 % sehingga persentase capaiannya sebesar 51,72 % yang penghitungan nya dilakukan menggunakan tingkat realisasi negatif yang dikarenakan semakin menurun nya realisasi dari target maka semakin bagus angka capaian persentase. Adapun Realisasi Target kabupaten untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2021 menurut perhitungan BPS Barito Utara menyatakan secara umum sebesar 5,14 %, dan Realisasi target perangkat daerah sebesar 2,41 %, dan terjadi selisih Realisasi target, hal ini kemungkinan terjadi di karenakan perbedaan pada metode pendataan dan perhitungan.

5) **Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar pada tahun 2022** ini mengalami selisih perhitungan antara realisasi target kabupaten dan realisasi target perangkat daerah pada Disnakertranskop-Ukm kab. Barito Utara. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada perangkat daerah ini didapat dari jumlah Pengangguran Terbuka (di lingkup Barito Utara dalam jumlah angka per tahun 2022) sebanyak 2.274 Orang (yang data ini di peroleh dari Disnakertranskop-ukm Kab. Barut) dan dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja sebanyak 69.689 Orang (yang data ini diperoleh dari BPS kab. Barut) dikali 100 %. Jadi total Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,27 %, jadi presentase Tingkat Penggangguran Terbuka pada Perangkat Daerah terealisasi sebesar 3,27 % atau lebih rendah dari target yang ditetapkan pemda sebesar 4,19 % sehingga persentase capaiannya sebesar 121,96 %. Adapun perbandingan Target Tingkat Pengangguran Terbuka kab Barito Utara dengan realisasi sebesar 3,99 % (data masih mengikuti tahun 2021 karena data tahun 2022 belum rilis) dengan target nasional yaitu sebesar 5,86 % menurut BPS pusat tahun 2022, dan untuk kabupaten Barito Utara masih dapat dikatakan baik dibandingkan beberapa kabupaten lainnya karena tingkat pengangguran kita masih lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, tetapi cenderung meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 masih membaik/meningkatnya harga jual hasil tambang. Adapun penyebab keberhasilan yaitu banyaknya Investor perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan diwilayah kab barito utara sehingga tingkat pengangguran sedikit berkurang dengan ditempatkannya para pencari kerja sesuai bakat, minat dan keahlian yang mereka miliki. Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang masih belum efisien dikarenakan minimnya penggunaan aplikasi pelayanan oleh pihak pemberi dan pencari kerja, sehingga banyak dari mereka yang lebih memilih datang langsung ke Dinas terkait.

6) **Pada tahun 2018 target Persentase Koperasi Aktif** Sebesar 85 % (219 X 85 % = 186 koperasi) dan terealisasi sebanyak 101,44% (222 Koperasi) sedangkan tahun 2017 target Persentase Koperasi Aktif Sebesar 75 % dan terealisasi sebanyak 107,35 % target mengalami kenaikan sebanyak 10 % dan realisasi mengalami kenaikan 12 % dari tahun 2017. Dikarenakan berhasilnya pembinaan koperasi bagi anggota koperasi dan penerapan manajemen yang baik oleh anggota koperasi dan kinerja koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dinilai kesehatannya dari usaha simpan pinjam nya aktif dan telah melaksanakan RAT dan dinilai sehat.

7) **Pada tahun 2019 Target Persentase Koperasi Aktif** sebesar 18 % dan terealisasi sebesar 20,18 % per tahun 2019 Dikarenakan berhasilnya pembinaan koperasi bagi anggota koperasi dan penerapan manajemen yang baik oleh anggota koperasi dan kinerja koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dinilai kesehatannya dari usaha simpan pinjam nya aktif dan telah melaksanakan RAT dan dinilai sehat, dan angka ini didapat dari pembagian Koperasi yang telah melaksanakan RAT sebesar 45 koperasi per tahun dibagi dengan Koperasi Aktif sebesar 223 Koperasi per tahun dan dikali 100 %.

8) **Pada tahun 2020 Target Persentase Koperasi Aktif** 20,00 % dan terealisai sebesar 17, 39 % hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 dan anggaran menurun dari tahun sebelumnya, sehingga pembinaan dan pengawasan koperasi koperasi diwilayah kabupaten barito utara tidak bisa optimal. Sedangkan jumlah koperasi meningkat menjadi 230 koperasi.

9) **Pada Tahun 2021 Target Persentase Koperasi Aktif** 18,00 % (43 Koperasi) dan terealisasi sebesar 20,68 % (49 Koperasi). Terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2020 yang realisasi hanya sebesar 17,39 %. Kenaikan persentase jumlah Koperasi yang aktif disebabkan pembinaan yang cukup efektif dari tim Disnakertranskop-UKM beserta PPKL Kabupaten Barito Utara.

10) **Pada Tahun 2022 Target Persentase Koperasi Aktif** 20,00 % (48 Koperasi) dan teralisasi sebesar 21,07 % (51 Koperasi). Terjadi peningkatan Realisasi Koperasi Aktif dibandingkan Tahun 2021 yang hanya sebesar 20,68 % (49 Koperasi).

11) **Pada tahun 2018 target Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aktif** sebesar 4.611 UMKM dan terealisasi sebanyak 8.603 UMKM (186,57 %) sedangkan tahun 2017 target Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aktif sebesar 10.000 UMKM dan terealisasi sebanyak 8.603 UMKM (86,03 %) mengalami penurunan target 5.389 UMKM dibanding tahun 2017 dan realisasi tetap sebanyak 8.603 UMKM (86,03) .

12) **Pada tahun 2019 target Jumlah Usaha Kecil dan Mikro (UKM)** yang dibina sebesar 12 % per tahun dan terealisasi sebesar 9,33 % UKM yang dibina pada tahun 2019, dengan data jumlah UKM yang dibina sebanyak 803 UKM dari jumlah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 8.603.

13) **Pada tahun 2020 target Jumlah Usaha Kecil dan Mikro (UKM**) yang dibina sebesar 13 % per tahun dan terealisasi sebesar 10,9 % UKM yang dibina pada tahun 2020, dengan data jumlah UKM yang dibina sebanyak 925 UKM dari jumlah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 8.466. pada tahun ini tidak tercapainya target dikarenakan dampak dari wabah virus COVID-19 sehingga kinerja tidak bisa optimal.

14) **Pada Tahun 2021 target Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang Produktif** sebesar 11,00 % per tahun dan terealisasi sebesar 12,14 % UKM yang dibina pada Tahun 2021, dengan jumlah UKM yang dibina sebanyak 1.028 dari jumlah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 8.466.

15) **Pada Tahun 2022 target Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang Produktif** sebesar 12,00 % per tahun dan terealisasi sebesar 14,44 % UKM yang dibina pada Tahun 2022, dengan jumlah UKM yang dibina sebanyak 1.223 dari jumlah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 8.466.

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	-	1,50 %	4,31 %	3,99 %	4,66%	4,19%	0,04 %	4,46%	2,48 %	2,41%	3,27%	197,33 %	96,52%	137,84 %	148,28 %	121,96 %
2	Persentase koperasi aktif	-	-	-	85%	18%	20%	18%	20%	101,44%	20,18 %	17,39 %	20,68%	21,07%	119,34 %	112,11%	86,95%	114,88 %	105,35 %
3	Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang Produktif	-	-	-	4.611 umkm	12%	13%	11%	12%	8.603 umkm	9,33%	10,9 %	12,14%	14,44%	186,57 %	77,75%	83.84%	110,36 %	120,33 %

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

2.4 Capaian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2018-2022

Urusan Desentralisasi yang menjadi kewenangan sejak Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah Kewenangan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Kecil dan Menengah yang juga menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Realisasi Dukungan Dana untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara melalui APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (DPA-PD) Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2018-2022 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara = **Persentase Capaian Rasio Belanja Langsung antara Realisasi dan Anggaran selama 2018-2022** mengalami fluktuasi tiap tahunnya dengan keadaan pada tahun pertama 2018 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 96,90 % dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 91,23 %, pada tahun 2020 Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami Kenaikan sebesar 95,54 %, pada tahun 2021 Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami Kenaikan sebesar 97,12 %, pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 89,31 %,dari tahun sebelumnya.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Sedangkan untuk **Persentase Capaian Rasio Belanja Tidak Langsung antara Realisasi dan Anggaran selama 2018-2022** mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan keadaan pada tahun pertama 2018 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 73,43 % dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sehingga Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 86,06 %, pada tahun 2020 Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami kenaikan sebesar 88,35 %, pada tahun 2021 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 83,05 % mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami kenaikan sebesar 95,25 %,dari tahun sebelumnya.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja Tidak Langsung Disnakertranskop-UKM	4,820,867	3,758,945	3,545,590	3,527,592	3,289,256	3,540,040	3,234,980	3,132,394	2,929,518	3,132,923	73.43	86.06	88.35	83.05	95.25	3,788,450	3,193,971
2	Belanja Langsung Disnakertranskop-UKM	3,613,350	3,606,160	2,249,571	1,988,482	4,307,415	3,501,168	3,289,858	2,149,350	1,931,120	3,846,974	96.90	91.23	95.54	97.12	89.31	3,152,996	2,943,694
TOTAL BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG		**8,434,217**	**7,365,105**	**5,795,161**	**5,516,074**	**7,596,671**	**7,041,208**	**6,524,838**	**5,281,743**	**4,860,638**	**6,979,898**	**83.48**	**88.59**	**91.14**	**88.12**	**91.88**	**6,941,446**	**6,137,665**

Catatan : Dalam Ribuan

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Barito Utara selama 3 (Tiga) tahun kedepan (Tahun 2024-2026) PD Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara yang terinventarisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pegembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

	TANTANGAN	PELUANG
1	Tingginya Jumlah Angkatan Kerja	Meningkatnya jumlah Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara
2	Banyaknya Jumlah Pengangguran dan minimnya Sumber Daya Manusia	Meningkatnya berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat agar memiliki keahlian
3	Luasnya wilayah binaan	Sumber Daya Alam yang melimpah
4	Rendahnya Pertumbuhan Koperasi	Meningkatnya animo masyarakat dalam mendirikan koperasi
5	Banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT	Meningkatnya kesadaran pengurus Koperasi untuk melaksanakan RAT
6	Banyaknya produk lokal yang perlu digali dan di tingkatkan	Meningkatnya potensi usaha menjadi suatu produk yang berkualitas
7	Banyaknya pelaku usaha yang memiliki usaha yang feasibility tetapi belum bercapability	Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha yang memiliki legalitas dengan Badan Usaha

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara telah melakukan identifikasi permasalahan diantaranya yaitu :

a) Bidang Ketenagakerjaan

1) Tingkat Pendidikan dan keterampilan Calon Tenaga Kerja Rendah.
2) Kurangnya Kesadaran para pengusaha untuk melaporkan adanya lowongan pekerjaan diperusahaan (Keppres No. 04 Tahun 1980).
3) Minimnya fasilitas penunjang untuk pelayanan AK.1 (Kartu Pencari Kerja).
4) Kompetensi/keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak dimilki oleh para calon Tenaga Kerja.
5) Kurangnya tingkat kesadaran pemberi kerja dalam menjalankan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

b) Bidang Transmigrasi

1) Penyediaan Tanah / Pencadangan Areal untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi banyak tumpang tindih dengan perusahaan, sehingga sangat sulit mendapat areal yang benar-benar clear dan clean.

c) Bidang Koperasi

1) Sumber Daya Manusia Aparatur Pembina masih rendah.
2) SDM Pengelola Koperasi masih rendah.
3) Pembinaan SDM Pengelola Koperasi belum optimal.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

4) Kurang optimalnya pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi.

d) Bidang Usaha Kecil dan Menengah

1) Kurang optimalnya pelaksanaan pendataan terhadap pelaku UKM .
2) Rendahnya tingkat pembinaan dan monitoring terhadap pelaku UKM.
3) Rendahnya kesadaran bagi para pelaku UKM tentang pentingnya legalitas perijinan.
4) Rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

e) Balai Latihan Kerja (BLK)

1) MInimnya Instruktur Pelatihan.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

A. Telahaan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Agenda dan sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang, dan pembangunan wilayah demi terwujudnya Visi dan Misi pembangunan nasional, Pembangunan Bidang Ekonomi, dan Pembangunan Wilayah serta pembangunan bidang aparatur negara. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

a. peningkatan kualitas manusia indonesia;
b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan yang selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakeijaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan",

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2020-2024, Kementerian Ketenagakerjaan akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebijakan dan strategi serta struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat dua sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024 yakni:

a. meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja flekaibel; dan
b. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan arahan Presiden perlu dilakukan restrukturisasi program kementerian/lembaga yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lfimbaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (lintas K/L). Rumusan program diharapkan dapat mencerminkan real work (eyecatching)

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

dan selaras dengan Prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Keija Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran, perubahan Program Kementerian/Lembaga dilakukan pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk melakukan Restrukturisasi Program Kementerian Ketenagakerjaan

B. Telahaan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDT & Transmigrasi) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 merupakan integrasi dari tiga urusan pemerintahan menjadi satu kesatuan, yaitu: (1) urusan desa yang sebelumnya bagian tugas Kementerian Dalam Negeri, (2) urusan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya tugas Kementerian PDT, dan (3) transmigrasi yang sebelumnya bagian tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengintegrasian tiga urusan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan peran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam mempercepat proses **transformasi dan akselerasi** pembangunan **wilayah pinggiran** untuk memperkuat daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Cita ke-3 Nawa Cita Kabinet Kerja.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Pasal 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2015 memberikan mandat kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang.

"pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi" untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan target kinerja yang harus dicapai ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.

Tujuan pembangunan nasional berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua tentang **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan** pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu **Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi**. Selain adanya mandat dari RPJMN 2020-2024, untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ada mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal. Paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.

walaupun telah banyak target yang dicapai selama ini, namun berbagai masalah berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi masih menyisakan berbagai isu strategis yang harus dihadapi lima tahun kedepan.

Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antarwilayah yang masih cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2) tingkat rasio gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal. Secara umum penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010- 2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian nasional. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah karena turunnya harga komoditas di mana hampir sebagian besar daerah tertinggal menggantungkan perekonomian daerahnya pada sektor primer dan sekunder. Namun demikian beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan beberapa intervensi antara lain seperti: pengadaan input produksi, pembangunan embung/jaringan irigasi; peningkatan kapasitas kewirausahaan; pembangunan pasar; pengadaan sarana prasarana pasca panen; pembangunan peternakan; dan pembangunan rumah produksi pangan.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Adapun Visi misi Presiden dan wakil presidan, yakni :

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dapat mencapai Visi pembangunan Indonesia adalah: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong".**

Dengan Misi yang terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, yaitu:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

2. Pembangunan infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, dan Keuda UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur, dan birokrasi yang Panjang dan menyedeerhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

"Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong".

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Pengertian dari visi tersebut adalah :

a. **Perdesaan** adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
b. **Keunggulan Kolaboratif** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
c. **Keunggulan Daya Saing** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
d. **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong:** merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi adalah:

1. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan
3. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

C. Telaahaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih yaitu **"KALTENG Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"**, maka kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Maju, Mandiri dan Sejahtera"

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Selanjutnya Visi dijabarkan lebih lanjut dalam Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1) Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
2) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

3) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4) Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan;
5) Meningkatkan kualitas SDM transmigran dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota dan Kerjasama antar daerah;
6) Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
7) Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa maju, mandiri dan produktif.

D. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :"Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing". Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
   a. Modernisasi Koperasi;
   b. Melahirkan Wirausaha Baru *(New Enterpreuner)*.
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
   a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
   b. UMKM Naik Kelas *(Scalling Up)*;
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
   a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
   b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Agenda ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
2. **Agenda ke-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (Scalling Up)
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian target pembangunan Kalimantan Tengah dari misi ke-4 yaitu ***Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.*** Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM. Dengan memperhatikan Visi, Misi serta Kebijakan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tersebut maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam konteks Pembangunan Nasional dari Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kalimantan Tengah belum ditetapkan. Dengan adanya peningkatan infrastruktur terutama sarana transportasi berkenaan, oleh karenanya merupakan peluang atau potensi daerah yang harus dikemas dalam penataan dan pengelolaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Potensi lainnya berupa banyaknya pelaku ekonomi yang terpencar di wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah yang setiap tahun bertambah sehingga belum tertangani secara optimal terutama sektor informal dan merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi Kemiskinan.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah :

a. Terbatasnya kemampuan enterpreneur SDM Koperasi.
b. Terbatasnya jaringan usaha, Lemahnya kemampuan mengakses sumber permodalan bagi KUKM
c. Belum memadai peralatan produksi.
d. Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging.
e. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM dan IKM.
f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra industri.
g. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

h. Belum tersosialisasinya sistem Online prosedur dokumen ekspor.
i. Organisasi PKL belum teroganisir secara formal.

3.3 Telaahan RTRW dan KLHS pada PRJMD

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
   1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
   2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
   3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
   4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
   5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
   6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
   1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
   2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.

c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
   1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.
   2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
   3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
   4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
   5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
   6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
   1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
   2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.

e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
   1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
   2. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
   3. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
   4. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
   5. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsif pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
   1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
   2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.

3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
   1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
   2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
   3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
   4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

   Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   - kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
   - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
   - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
   - infrasturktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengemdalian daya rusak air.
   - kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
   - kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
   - kawasan food estate di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
   - kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.
   - kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
   - kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
   - kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

- kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
- Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Kawasan strategis kabupaten

   Kawasan strategis kabupaten, meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
      - kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
      - kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
      - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.

   c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.

   d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan

untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mans Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Isu Isu Strategis diantaranya yaitu :

a) Tingginya Tingkat Pengangguran.

b) Perselisihan Hubungan Industrial berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pengusaha dan Pekerja di Perusahaan sering terjadi.
c) Kurangnya Kompetensi / Keahlian calon tenaga kerja.
d) Tidak adanya ketersediaan lahan yang clean dan clear untuk calon areal lokasi transmigrasi baru di Kabupaten Barito Utara dikarenakan sangat terbatas.
e) Tingkat pertumbuhan koperasi yang sehat dan mandiri di Kabupaten Barito Utara masih rendah.
f) Belum update nya Database UKM yang ada di Kabupaten Barito Utara

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 agar sejalan dengan tujuan Pembangunan Daerah, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Meningkatkan Kualitas penempatan Tenaga Kerja yang berdaya saing sesuai dengan pangsa pasar serta peningkatan kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang harmonis antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.
2. Melaksanakan survey Identifikasi dan Sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta pembinaan dan pengembangan Desa Eks Transmigrasi.
3. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
4. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara antara lain sebagai berikut :

1. Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi Kerja.
2. Tersedianya dokumen identifikasi dan sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta berkembangnya Desa Eks Transmigrasi.
3. Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri.
4. Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja yang berdaya saing sesuai dengan pangsa pasar serta pening katan kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang harmonis antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah	Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi Kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,43 %	3,40 %	3.37 %

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri	Persentase koperasi aktif	24,37 %	25,21 %	26,36 %
3	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang Produktif	14,16 %	15,02 %	16,01 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang efektif. Strategi dan kebijakan terpilih akan menjadi acuan dalam pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tiga tahun kedepan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dimaksud adalah :

5.1 Strategi, dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Dalam Rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renstra 2024-2026, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara yang akan di tempuh adalah sebagai berikut :

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

A. Strategi

1. Memberikan pelayanan kepada pencari kerja, pemberi kerja / pengusaha / lembaga berbadan hukum dan pemerintah sesuai prosedur dan alur pelayanan serta memberikan pemahaman Pekerja dan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang mandiri serta meningkatkan pengembangan permukiman transmigrasi dan pengusulan pencadangan areal pemukiman transmigrasi baru SP Pugar, pembinaan dan pengembangan sosial, ekonomi serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketransmigrasian di Kabupaten Barito Utara.
3. Mendayagunakan Koperasi sebagai Badan Usaha dalam tatanan ekonomi kerakyatan serta menjalin kerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
4. Memberikan pemberdayaan dan pengembangan Kewirausahaan dan upaya fasilitasi permodalan untuk menjamin kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Barito Utara.

B. Arah Kebijakan

1. Terciptanya penempatan Tenaga Kerja yang adil dan merata serta terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Terwujudnya Pengembangan wilayah Calon Transmigrasi baru SP Pugar dan Eks Transmigrasi di Kabupaten Barito Utara.
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan, perizinan, dan Penerapan Perundang undangan pada Koperasi di Kabupaten Barito Utara.
3. Terwujudnya pengembangan sistem pendukung usaha kecil dan menengah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1 :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja yang berdaya saing sesuai dengan pangsa pasar serta peningkatan kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang harmonis antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.	**Sasaran 1.1 :** Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi kerja.	**Strategi 1.1 :** Memberikan pelayanan kepada pencari kerja, pemberi kerja / pengusaha / lembaga berbadan hukum dan pemerintah sesuai prosedur dan alur pelayanan serta memberikan pemahaman kepada Pekerja dan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan.	**Arah Kebijakan 1.1 :** Terciptanya penempatan Tenaga Kerja yang adil dan merata serta terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 2 : Melaksanakan survey Identifikasi dan Sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta Pembinaan dan Pengembangan Desa Eks Transmigrasi.	**Sasaran 2.1 :** Tersedianya dokumen identifikasi dan sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta berkembangnya Desa Eks Transmigrasi	**Strategi 2.1 :** Meningkatkan kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang mandiri serta meningkatkan pengembangan permukiman transmigrasi dan pengusulan pencadangan areal pemukiman transmigrasi baru SP Pugar, pembinaan dan Pengembangan Sosial, Ekonomi serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketransmigrasian di Kabupaten Barito Utara.	**Arah Kebijakan 2.1 :** Terwujudnya Pengembangan wilayah Calon Transmigrasi baru SP Pugar dan Desa Eks Transmigrasi di Kabupaten Barito Utara
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	**Sasaran 3.1 :** Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri	**Strategi 3.1 :** Mendayagunakan Koperasi sebagai badan usaha dalam tatanan ekonomi kerakyatan serta menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya.	**Arah Kebijakan 3.1 :** Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan, perizinan, dan Penerapan Perundang undangan pada Koperasi di Kabupaten Barito Utara.

Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;
2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi;

E. Telaahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah ***Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)***.

Dari Visi tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah ;
2. Pengelolaan Infrastruktur ;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai ;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Pemantapan Tata kelola Pemerintah Daerah ;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata ;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	**Sasaran 4.1 :** Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah	**Strategi 4.1 :** Memberikan pemberdayaan dan pengembangan Kewirausahaan dan upaya fasilitasi permodalan untuk menjamin kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Barito Utara.	**Arah Kebijakan 4.1 :** Terwujudnya pengembangan sistem pendukung usaha kecil dan menengah.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan-SKPD;
      c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      d) Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan-SKPD;
      e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      d) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
      e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
   1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
      a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
      b) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
   2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
      a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

3. **Program Penempatan Tenaga Kerja**
   1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      a) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.
      b) Job Fair/Bursa Kerja

4. **Program Hubungan Industrial**
   1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      a) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Sebagai perwujudan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, maka disusunlah program dan kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara yang mendukung langsung dalam pencapaian kinerja dan tujuan bersama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga RPJMD Kabupaten harus dilakukan perubahan yang diikuti Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Rensra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Adapun yang mengalami perubahan seperti Kodefikasi Urusan, Bidang Urusan Program Kegiatan yang mana menjadi 12 (dua belas) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan, dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan. Untuk itu, perlu dilakukan perampingan Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut diklasifikasikan berdasarkan Sasaran yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara, program dan kegiatan yang terdapat dalam klasifikasi tersebut akan menjadi tanggung jawab bagi masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adapun Klasifikasi program dan kegiatan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing Bidang di lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dapat diklasifikasikan, sebagai berikut :

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
   a) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   b) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartif Daerah Kabupaten/Kota.

5. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
   1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      a) Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
      b) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
   1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
      a) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
      b) Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

7. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
   1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

8. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**
    1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
        a) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

9. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.**
    1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendanaan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan
        a) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
        b) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro;
        c) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
        d) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro..

10. **Program Pengembangan UMKM.**
    1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
        a) Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

11. **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.**
    1) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
        a) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi;
        b) Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

12. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.**

1) Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a) Penyuluh Transmigrasi

Pernyataan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2023)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien**	**100%**	**6,238,841**	**100%**	**6,550,783**	**100%**	**6,878,322**	**100%**	**7,222,238**	**Disnakertranskop-UKM**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan baik**	**100%**	**2,392**	**100%**	**2,512**	**100%**	**2,637**	**100%**	**2,769**	**Bagian Perencanaan**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	500	1 Dokumen	525	1 Dokumen	551	1 Dokumen	579	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	500	1 Dokumen	525	1 Dokumen	551	1 Dokumen	579	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	500	1 Dokumen	525	1 Dokumen	551	1 Dokumen	579	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	500	1 Dokumen	525	1 Dokumen	551	1 Dokumen	579	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	392	3 Dokumen	412	3 Dokumen	432	3 Dokumen	454	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tercapainya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tertib**	**100%**	**4,208,986**	**100%**	**4,419,435**	**100%**	**4,640,407**	**100%**	**4,872,427**	**Bagian Keuangan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3,950,106	14 Bulan	4,147,611	14 Bulan	4,354,992	14 Bulan	4,572,741	

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Pembayaran Honorarium Penatausahaan keuangan SKPD	12 Bulan	257,880	12 Bulan	270,774	12 Bulan	284,313	12 Bulan	298,528	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	500	1 Dokumen	525	1 Dokumen	551	1 Dokumen	579	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500	1 Dokumen	525	1 Dokumen	551	1 Dokumen	579	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik**	**100%**	**35,000**	**100%**	**36,750**	**100%**	**38,588**	**100%**	**40,517**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		35,000		36,750		38,588		40,517	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik**	**100%**	**464,364**	**100%**	**487,582**	**100%**	**511,961**	**100%**	**537,559**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	2,250	12 Bulan	2,363	12 Bulan	2,481	12 Bulan	2,605	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan dan Alat Pembersih Kantor	12 Bulan	189,641	12 Bulan	199,123	12 Bulan	209,079	12 Bulan	219,533	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	88,613	12 Bulan	93,044	12 Bulan	97,696	12 Bulan	102,581	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan	14,400	12 Bulan	15,120	12 Bulan	15,876	12 Bulan	16,670	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya biaya Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	10,160	12 Bulan	10,668	12 Bulan	11,201	12 Bulan	11,761	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas dalam/luar Daerah	12 Bulan	159,300	12 Bulan	167,265	12 Bulan	175,628	12 Bulan	184,410	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**8,500**	**100%**	**8,925**	**100%**	**9,371**	**100%**	**9,840**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	8,500	12 Bulan	8,925	12 Bulan	9,371	12 Bulan	9,840	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1,348,163**	**100%**	**1,415,571**	**100%**	**1,486,350**	**100%**	**1,560,667**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,250	12 Bulan	5,513	12 Bulan	5,788	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	225,003	12 Bulan	236,253	12 Bulan	248,066	12 Bulan	260,469	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pembayaran Gaji ASN Non PNS	12 Bulan	1,118,160	12 Bulan	1,174,068	12 Bulan	1,232,771	12 Bulan	1,294,410	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**171,436**	**100%**	**180,008**	**100%**	**189,008**	**100%**	**198,459**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan kepala Dinas	12 Bulan	116,386	12 Bulan	122,205	12 Bulan	128,316	12 Bulan	134,731	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	19,700	12 Bulan	20,685	12 Bulan	21,719	12 Bulan	22,805	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya biaya Perbaikan Peralatan dan Mesin Kantor	12 Bulan	15,350	12 Bulan	16,118	12 Bulan	16,923	12 Bulan	17,770	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya biaya Rehab Bangunan Gedung Kantor yang memadai untuk kelancaran tugas	1 Paket	20,000	1 Paket	21,000	1 Paket	22,050	1 Paket	23,153	

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja agar memiliki keahlian yang siap pakai	**Meningkatkan produktivitas dan kompetensi Masyarakat melalui pelatihan**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Calon Tenaga Kerja Siap pakai**	**100%**	**795,540**	**100%**	**835,317**	**100%**	**877,083**	**100%**	**920,937**	**Bidang Ketenaga kerjaan**
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase terciptanya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**100%**	**339,667**	**100%**	**356,650**	**100%**	**374,483**	**100%**	**393,207**	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terpenuhinya Tenaga Kerja yang siap pakai	13 Orang	311,000	16 Orang	326,550	16 Orang	342,878	16 Orang	360,021	
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tercapainya koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	5 LPK	28,667	5 LPK	30,100	5 LPK	31,605	5 LPK	33,186	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase terciptanya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**100%**	**455,873**	**100%**	**478,667**	**100%**	**502,600**	**100%**	**527,730**	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terpenuhinya lembaga pelatihan kerja swasta yang telah dibina	12 LPK	455,873	12 LPK	478,667	12 LPK	502,600	12 LPK	527,730	
Meningkatkan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja yang berdaya saing sesuai dengan pangsa pasar serta peningkatan kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang harmonis antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.	**Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi kerja.**	**Program Penempatan Tenaga Kerja (IKU)**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**3.46%**	**36,000**	**3.43%**	**37,800**	**3.40%**	**39,690**	**3.37%**	**41,675**	**Bidang Ketenaga kerjaan**
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase Jumlah Penduduk Angkatan Kerja**	**3.46%**	**36,000**	**3.43%**	**37,800**	**3.40%**	**39,690**	**3.37%**	**41,675**	

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terpenuhinya Pelayanan dan Informasi Pasar Kerja Online untuk para pencari kerja	2,500	35,000	2,484	36,750	2,465	38,588	2,447	40,517	
		Job Pair/bursa Kerja	Terpenuhinya Job Pair/bursa Kerja		1,000	12 Bulan	1,050	12 Bulan	1,103	12 Bulan	1,158	
		Program Hubungan Industrial	**Persentase Terciptanya Hubungan Industrial dengan baik dan harmonis**	**100%**	**100,000**	**100%**	**105,000**	**100%**	**110,250**	**100%**	**115,763**	**Bidang Ketenaga kerjaan**
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tercapainya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**32,935**	**100%**	**34,582**	**100%**	**36,311**	**100%**	**38,126**	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terpenuhinya Pengupahan dan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja dengan baik	12 Perusahaan	32,935	12 Perusahaan	34,582	14 Perusahaan	36,311	16 Perusahaan	38,126	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tingkat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**67,065**	**100%**	**70,418**	**100%**	**73,939**	**100%**	**77,636**	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha	17 Perusahaan	64,565	15 Perusahaan	67,793	12 Perusahaan	71,183	10 Perusahaan	74,742	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial yang harmonis	8 lembaga	2,500	8 lembaga	2,625	10 lembaga	2,756	15 lembaga	2,894	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	**Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi**	**100%**	**132,901**	**100%**	**139,546**	**100%**	**146,523**	**100%**	**153,850**	**Bidang Koperasi**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**132,901**	**100%**	**139,546**	**100%**	**146,523**	**100%**	**153,850**	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	12 Bulan	82,662	12 Bulan	86,795	12 Bulan	91,135	12 Bulan	95,692	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	12 Bulan	50,239	12 Bulan	52,751	12 Bulan	55,388	12 Bulan	58,158	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Persentase Penilaian Koperasi yang berkualitas dan sehat**	**100%**	**183,682**	**100%**	**192,866**	**100%**	**202,509**	**100%**	**212,635**	**Bidang Koperasi**
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tingkat Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**183,682**	**100%**	**192,866**	**100%**	**202,509**	**100%**	**212,635**	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya data Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12 Bulan	123,682	12 Bulan	129,866	12 Bulan	136,359	12 Bulan	143,177	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya data pemeringkatan kesehatan KSP/USP	12 Bulan	60,000	12 Bulan	63,000	12 Bulan	66,150	12 Bulan	69,458	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**Persentase jumlah SDM Koperasi yang terampil**	**100%**	**227,252**	**100%**	**238,615**	**100%**	**250,546**	**100%**	**263,073**	**Bidang Koperasi**

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terciptanya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**227,252**	**100%**	**238,615**	**100%**	**250,546**	**100%**	**263,073**	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terciptanya SDM Koperasi yang berkompetensi..	12 Bulan	227,252	12 Bulan	238,615	12 Bulan	250,546	12 Bulan	263,073	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (IKU)	**Persentase Koperasi Aktif**	**23%**	**65,827**	**23.53%**	**69,118**	**24.37%**	**72,574**	**24.69%**	**76,203**	**Bidang Koperasi**
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase koperasi yang melaksanakan RAT**	**23%**	**65,827**	**23.53%**	**69,118**	**24.37%**	**72,574**	**24.69%**	**76,203**	
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya data koperasi berdasarkan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	54 Koperasi	65,827	56 Koperasi	69,118	58 Koperasi	72,574	59 Koperasi	76,203	
Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	**Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (IKU)**	**Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang produktif**	**13%**	**58,173**	**13.50%**	**61,082**	**14.00%**	**64,136**	**14.50%**	**67,343**	**Bidang UKM**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan pembinaan**	**13%**	**58,173**	**13.50%**	**61,082**	**14.00%**	**64,136**	**14.50%**	**67,343**	
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Database pelaku ukm sebarito utara	1,076	24,945	1,144	26,192	1,188	27,502	1,232	28,877	
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terpenuhinya kerjasama dengan pemangku kepentingan melalui kemitraan Usaha Mikro	12 Bulan	4,360	12 Bulan	4,578	12 Bulan	4,807	12 Bulan	5,047	

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tercapainya pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah dalam rangka peningkatan potensi pengembangan usaha mikro	12 Bulan	4,335	12 Bulan	4,552	12 Bulan	4,779	12 Bulan	5,018	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Tercapainya Koordinasi dan Singkronisasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan Usaha Mikro	12 Bulan	24,533	12 Bulan	25,760	12 Bulan	27,048	12 Bulan	28,400	
		Program Pengembangan UMKM	**Persentase Wirausaha Baru dan terciptanya Produk unggulan pada tiap Desa**	**100%**	**675,995**	**100%**	**709,795**	**100%**	**745,284**	**100%**	**782,549**	**Bidang UKM**
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase terciptanya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**100%**	**675,995**	**100%**	**709,795**	**100%**	**745,284**	**100%**	**782,549**	
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terpenuhinya pembinaan dalam meningkatkan kualitas SDM bagi para Pelaku ukm.	12 Bulan	675,995	12 Bulan	709,795	12 Bulan	745,284	12 Bulan	782,549	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
Melaksanakan survey Identifikasi dan Sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta Pembinaan dan Pengembangan Desa Eks Transmigrasi.	**Tersedianya dokumen identifikasi dan sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta berkembangnya Desa Eks Transmigrasi**	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase Perencanaan Kawasan Transmigrasi SP Pugar**	**100%**	**133,540**	**100%**	**140,217**	**100%**	**147,228**	**100%**	**154,589**	**Bidang Trasmigrasi**
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	**Tersedianya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**10 Desa**	**133,540**	**11 Desa**	**140,217**	**12 Desa**	**147,228**	**13 Desa**	**154,589**	

		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tercapainya identifikasi potensi kawasan transmigrasi	10 Desa	132,040	11 Desa	138,642	12 Desa	145,574	13 Desa	152,853	
		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tercapainya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	10 Desa	1,500	11 Desa	1,575	12 Desa	1,654	13 Desa	1,736	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi SP Pugar**	**100%**	**21,460**	**100%**	**22,533**	**100%**	**23,660**	**100%**	**24,843**	**Bidang Transmigrasi**
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Desa**	**21,460**	**11 Desa**	**22,533**	**12 Desa**	**23,660**	**13 Desa**	**24,843**	
		Penyuluhan Transmigrasi	Tercapainya penyuluhan transmigrasi	10 Desa	21,460	11 Desa	22,533	12 Desa	23,660	13 Desa	24,843	
					8,669,211		**9,102,671**		**9,557,805**		**10,035,695**	

CATATAN : Dalam Ribuan

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja utama, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja ini secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dalam Tiga Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja ini didapatkan dengan mengindentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPD.

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan sebagaimana tabel VII.1 berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 Sebagai Berikut :

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,43 %	3,40 %	3.37 %	3.37 %
2	Persentase Koperasi Aktif	24,37 %	25,21 %	26,36 %	26,36 %
3	Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang produktif	14,16 %	15,02 %	16,01 %	16,01 %

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RANHIR RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis (RANHIR RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok.

Muara Teweh, 09 Maret 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Barito Utara,

H. MASTUR, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680314 199403 1 012

RANHIR RENSTRA 2024-2026 DISNAKERTRANSKOP-UKM

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RANHIR RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaan operasionalisasinya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya. Aturan aturan ini mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RANHIR RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta dimana penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rancangan Akhir RENSTRA) sebagai tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara selama 3 (Tiga) tahun kedepan.

METADATA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Cara Perhitungan	Target Kinerja Awal	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I	II	III	
				2023	2024	2025	2023	
				Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Tingkat pengangguran terbuka**	%	**Jumlah pengangguran terbuka usia Angkatan Kerja / Jumlah penduduk Angkatan Kerja x 100%**	**3.46**	**3.43**	**3.40**	**3.37**	**Disnakertranskop-UKM**
	Jumlah pengangguran terbuka usia Angkatan Kerja			2,500	2,484	2,465	2,447	
	Jumlah penduduk Angkatan Kerja			72,313	72,413	72,513	72,613	
2	**Persentase koperasi aktif**	%	**Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT / Jumlah seluruh koperasi x 100%**	**23**	**24.37**	**25.21**	**26.36**	**Disnakertranskop-UKM**
	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT			54	58	60	63	
	Jumlah seluruh koperasi			237	238	238	239	
3	**Persentase peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang produktif**	%	**Jumlah UKM yang dibina / Jumlah seluruh UKM x 100%**	**13**	**14.16**	**15.02**	**16.01**	**Disnakertranskop-UKM**
	Jumlah UKM yang dibina			1,076	1,200	1,275	1,360	
	Jumlah seluruh UKM			8,466	8,476	8,486	8,496	

Muara Teweh, 09 Maret 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi ,Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara

H. MASTUR, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680314 199403 1 012